				Namar COD		I.			
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA			Nomor SOP Tanggal pembuat	an	:				
			Tanggal revisi Tanggal efektif		:				
			Disahkan oleh		: Rektor,				
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO					NEKIOF,				
Jl. Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa									
	web: iaknmanado.ac.id mail: info@iaknmanado.ac.id			Olivia Cherly Wuwung					
				NIP: 198510072009012007					
SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK									
Dasar Hukum					Kualifikasi pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik				
2. 3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang			Memahami informasi publik Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik					
	Keterbukaan Informasi Publik			Mampu mengoperasikan komputer					
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan			4. Mampu mengoperasikan komputer					
5.	5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip					
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik			Mampu melakukan pelayanan prima					
7. 8	 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian 								
				Barrietan Irania and a salara da sal					
Keterkaitan 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi			Peralatan/perlengkapan 1. Daftar Informasi Publik						
SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi			Lemari rak dokumen/buku dan Organizer						
			Komputer Jaringan Internet						
					5. ATK				
Peringatan					Pencatatan dan pendataan				
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dokumentasi tidak maksimal				Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)					
	Pelaksana			Mutu Baku					
No	Kegiatan	Unit Kerja PPID Unit	Staf Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Unit Kerja mengajukan nama informasi publik	,	PPID	<u>'</u>	draft DIP	30 menit	Draft DIP	Masing-masing Unit Kerja	
"	kepada PPID Unit terkait di lingkungan kerjanya							mengusulkan nama	
	kepada PPID Utama	mulai						Informasi Publik	
<u></u>						<u>L</u>		<u> </u>	
2.	PPID Unit menerima, merekap usulan informasi				draft DIP	60 menit	Draft DIP	PPID utama menelaah	
	publik dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama							usulan DIP dari PPID Unit	
_	OL C D. L. L. DDID M				1 6 010	45 3	0. 6 010	5.6.16.15.13	
3.	Staf Pelaksana PPID Menerima dan menghimpun usulan nama informasi publik dari PPID Unit dan				draft DIP	45 menit	Draft DIP	Daftar Informasi Publik tersebut terlebih dahulu	
	menyampaikan hasil rekap informasi publik kepada PPID		1					dibahas di masing-masing unit	
	FFID							unit	
		'							
4.	PPID menerima draft informasi publik dari staf				draft DIP	30 menit	Draft DIP	Daftar dimaksud merupakan	
	pelaksana PPID							usulan dari PPID Unit	
5.	Membuat SK PPID tentang Daftar Informasi Publik				dokumen	30 menit	SK PPID	Setelah DIP disusun maka perlu ditetapkan melalui SK	
								PPID PPID	
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik				SK dan DIP	30 menit	SK dan Daftar	Daftar Informasi Publik	
0.	monotapitan Dartai Informasi Fublik				S. Cuail DIF	oo mont	Informasi Publik	ditetapkan oleh PPID /	
								Penanggung Jawab	
7.	Menerima Salinan Keputusan Daftar Informasi				DIK dan alasan	30 menit	Salinan Daftar	Setelah PPID Utama	
	Publik dari PPID Utama						Informasi Publik	menetapkan Daftar Informasi Publik maka PPID Unit diberi	
			•					salinannya	
_		↓						DDID III	
8.		<u> </u>						PPID Utama menyimpan DIP. DIP sebagai acuan	
		—						informasi apa saja yang	
								boleh diberikan kepada publik	
	Arsip					5 menit	Arsip		
9.								Arsip	
		<u> </u>							
		selesai							
									